



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: M. Ali.
Tempat Lahir	: Bima.
Umur/Tanggal Lahir	: 37 Tahun/ 11 Juni 1983.
Jenis Kelamin	: Laki-Laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: RT.003/RW.001, Desa Tonggorisa, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Petani.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Agus Hartawan, SH; Sumantri Dj, SH; Siti Fadillah, SH, Advokat yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Ksatria, yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 20 Kelurahan Lewirato Mpuda Kota Bima, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Rbi, secara cuma-cuma;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, memperhatikan bukti surat dan barang bukti serta keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 hal. Putusan perkara pidana Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa M. Ali, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang Jo pasal 76 E UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa M. Ali dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna kuning bergambar boneka;
 - 1 (satu) lembar celana kain panjang warna coklat terdapat garis-garis;
 - 1 (satu) lembar baju kaos bola lengan panjang berwarna merah berkerah hitam berlogo Manchester United;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) dibebankan kepada negara;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan memohon maaf kepada Majelis Hakim dan terdakwa menyesal atas perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa M.ALI, pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekitar jam 17.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2021, bertempat di rumah sdr. Sukardin Atalik RT 006/RW 002, desa Bre, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat, atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, **sebagai orang yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan**

Halaman 2 dari 14 hal. Putusan perkara pidana Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan cabul, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar pukul 16.00 Wita, terdakwa M.ALI alias DAE FAJAR masuk ke dalam kamar dan melambaikan tangan kepada anak korban ZATUNNUR AQILA dan saksi KEISYAH PUTRI untuk masuk ke dalam kamar lalu anak korban ZATUNNUR AQILA bersama dengan saksi KEISYAH PUTRI masuk dan langsung naik dan tidur di atas kasur bersama terdakwa M.ALI dengan posisi terdakwa M.ALI berada ditengah-tengah antara anak korban ZATUNNUR AQILA dan saksi KEISYAH PUTRI kemudian terdakwa M.ALI mengatakan "saya pegang kemaluan kamu aqila" lalu anak korban menjawab "tidak mau" kemudian terdakwa M.ALI memasukan jari telunjuk tangan kanannya kedalam kemaluan anak korban ZATUNNUR AQILA selama 2 menit sambil menggerak-gerakan jari telunjuk dan tangan kiri terdakwa M.ALI membungkap mulut anak korban ZATUNNUR AQILA setiap terdakwa M.ALI mengetahui ada orang lain yang berjalan di luar kamar terdakwa M.ALI mengeluarkan tangannya dari kemaluan anak korban ZATUNNUR AQILASITI dan ketika sudah dirasa aman terdakwa memasukan jari telunjuknya kembali ke kemaluan anak korban ZATUNNUR AQILA dan kejadian itu terjadi sebanyak 3 kali dan pada saat itu anak korban ZATUNNUR AQILA hanya diam saja karena menahan rasa sakit pada kemaluannya dan pada saat itu terdakwa M.ALI mengambil tangan kiri saksi KEISYAH PUTRI untuk memegang kemaluan terdakwa M.ALI sambil berkata "jangan kasih tau orang tua kalian, saya bunuh nanti" setelah itu saksi KEISYAH PUTRI terbangun dan keluar dari kamar dan anak korban ZATUNNUR AQILA mengikuti saksi KEISYAH PUTRI keluar kamar;
- Bahwa dari hasil visum et repertum nomor 33/013/RSUD-S/KKRM/II/2021 :
 - Korban datang diantar keluarga ke Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah sondosia Kabupaten Bima dalam keadaan sadar dengan keluhan utama : nyeri pada kemaluan, memberat jika buang air kecil, orang tua pasien baru mengetahui pada tanggal 20 Februari 2021 sore keluhan lain sakit perut;
 - Pada korban dilakukan pemeriksaan fisik :
 - Nadi seratus kali per menit, respirasi dua puluh lima kali per menit, suhu tiga puluh enak, lima derajat celcius, SpO2 sembilan puluh senak persen, berat badan dua puluh delapan kilogram;
 - Wajah simetris, anemis ada;
 - Jantung dalam batas normal;
 - Paru dalam batas normal;
 - Abdomen sulit evaluasi karena korban tidak kooperatif;
 - Genital

Halaman 3 dari 14 hal. Putusan perkara pidana Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeriksaan luar : labia mayor bengkak sekitar labia minor kemerahan;
- Pemeriksaan dalam : selaput dara masih utuh tidak ada robekan karena trauma.
- Kesimpulan :

Alat kelamin mengalami infeksi sekunder tanpa adanya robekan selaput dara.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang RI No. 1 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo pasal 76E Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Anak saksi Jatunnur Aqila, tidak bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekitar jam 17.00 Wita, bertempat di RT 006/RW 002, Desa Bre, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, tepatnya di rumah kakek anak saksi yang bernama Sukardin Atalik, terdakwa telah mencabuli anak saksi;
- Bahwa awalnya anak saksi bermain dengan sepupunya yaitu anak saksi Keisha Putri di rumah kakek, kemudian anak saksi langsung keruang tamu dan disana sudah ada terdakwa, selanjutnya terdakwa mengajak anak saksi masuk kedalam kamar dan naik keatas kasur dan tidur bersama dengan terdakwa, dimana terdakwa berada ditengah, sedangkan anak saksi dan anak saksi Keisha Putri posisi disebelah kiri dan kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa tiba-tiba memasukkan tangannya ke celana anak saksi dan memasukkan jarinya kekemaluan anak saksi sambil tangan terdakwa yang lain menutup mulut anak saksi agar tidak teriak, sedangkan anak saksi Keisha Putri sedang asik bermain handphone;
- Bahwa setelah terdakwa memegang kemaluan anak saksi, terdakwa mengatakan kepada anak saksi: "Jangan kasi tau orang tua kalian nanti saya bunuh!", selanjutnya anak saksi dan anak saksi Keisha Putri pergi keluar dari kamar;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak saksi merasa takut dan trauma;

Halaman 4 dari 14 hal. Putusan perkara pidana Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan anak saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan anak saksi benar;

2. Anak Saksi Keisha Putri, tidak bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekitar jam 17.00 Wita, bertempat di RT 006/RW 002, Desa Bre, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, tepatnya di rumah kakek anak saksi yang bernama Sukardin Atalik, terdakwa telah mencabuli anak korban Jatunnur Aqila;

- Bahwa awalnya anak saksi bersama dengan anak korban Jatunnur Aqila bermain bersama di rumah kakek, kemudian pada saat anak saksi bersama dengan anak korban Jatunnur Aqila berada di ruang tamu, terdakwa sudah berada diruangan tersebut, selanjutnya terdakwa mengajak anak korban Jatunnur Aqila masuk kedalam kamar kemudian diikuti anak saksi dan naik keatas kasur dan tidur bersama dengan terdakwa, dimana terdakwa berada ditengah, sedangkan anak saksi dan anak korban Jatunnur Aqila posisi disebelah kiri dan kanan terdakwa;

- Bahwa pada saat anak saksi dengan anak korban Jatunnur Aqila keluar kamar, terdakwa mengatakan kepada anak saksi dan anak korban Jatunnur Aqila: "Jangan kasi tau orang tua kalian nanti saya bunuh!", selanjutnya anak saksi dan anak korban Jatunnur Aqila pergi keluar dari kamar;

- Terhadap keterangan anak saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan anak saksi benar;

3. Saksi Abubakar, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekitar jam 17.00 Wita, bertempat di RT 006/RW 002, Desa Bre, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, tepatnya di rumah kakek anak korban Jatunnur Aqila yang bernama Sukardin Atalik, terdakwa telah mencabuli anak korban Jatunnur Aqila;

- Bahwa awalnya anak korban Jatunnur Aqila meminta saksi untuk menemani buang air kecil, pada saat anak korban Jatunnur Aqila buang air kecil, saksi mendengar anak korban Jatunnur Aqila merasa kesakitan pada kemaluannya, lalu saksi langsung membawa anak korban Jatunnur Aqila ke puskesmas untuk dilakukan pemeriksaan dan visum karena anak korban Jatunnur Aqila bercerita kepada saksi jika terdakwa pernah memasukkan jarinya pada kemaluan anak korban Jatunnur Aqila;

- Bahwa pada saat itu kemaluan anak korban Jatunnur Aqila tercium bau dan kondisi merah;

- Bahwa terdakwa memasukkan jarinya pada kemaluan anak korban Jatunnur Aqila pada saat anak korban Jatunnur Aqila bersama dengan anak saksi Keisha

Halaman 5 dari 14 hal. Putusan perkara pidana Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putri sedang bermain handphone di rumah kakeknya, lalu terdakwa ada mengajak anak saksi Keisha Putri dan anak korban Jatunnur Aqila tidur didalam kamar dan pada saat itu terdakwa memasukkan jarinya pada kemaluan anak korban Jatunnur Aqila, setelah itu anak korban Jatunnur Aqila dan anak saksi Keisha Putri diancam akan dibunuh jika memberitahukan perbuatan terdakwa kepada orang tua;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak anak korban Jatunnur Aqila merasa takut dan trauma;
- Terhadap keterangan anak saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan anak saksi benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos warna kuning bergambar boneka;
- 1 (satu) lembar celana kain panjang warna coklat terdapat garis-garis;
- 1 (satu) lembar baju kaos bola lengan panjang berwarna merah berkerah hitam berlogo Manchester United;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah diajukan bukti surat yaitu:

- Bahwa dari hasil Visum et Repertum nomor 33/013/RSUD-S/KKRM/II/2021 pada Rumah Sakit Umum Daerah Sondosia, Kabupaten Bima, dimana anak korban Jatunnur Aqila dalam keadaan sadar dengan keluhan utama : nyeri pada kemaluan, memberat jika buang air kecil, orang tua pasien baru mengetahui pada tanggal 20 Februari 2021 sore keluhan lain sakit perut;
 - Pada korban dilakukan pemeriksaan fisik :
 - Nadi seratus kali per menit, respirasi dua puluh lima kali per menit, suhu tiga puluh enam, lima derajat celcius, SpO2 sembilan puluh persen, berat badan dua puluh delapan kilogram;
 - Wajah simetris, anemis ada;
 - Jantung dalam batas normal;
 - Paru dalam batas normal;
 - Abdomen sulit evaluasi karena korban tidak kooperatif;
 - Genital
 - Pemeriksaan luar : labia mayor bengkak sekitar labia minor kemerahan;
 - Pemeriksaan dalam : selaput dara masih utuh tidak ada robekan karena trauma.
- Kesimpulan :

Halaman 6 dari 14 hal. Putusan perkara pidana Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alat kelamin mengalami infeksi sekunder tanpa adanya robekan selaput dara.

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5206-LT-30042015-0070 yang menerangkan identitas anak korban Jatunnur Aqila lahir di Bre, pada tanggal 7 Januari 2015;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekitar jam 17.00 Wita, bertempat di RT 006/RW 002, Desa Bre, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, tepatnya di rumah kakek anak korban Jatunnur Aqila yang bernama Sukardin Atalik, terdakwa telah mencabuli anak korban Jatunnur Aqila;
- Bahwa awalnya terdakwa sedang berada dirumah mertuanya, kemudian datang anak korban Jatunnur Aqila dan anak saksi Keisha Putri lalu terdakwa mengajak keduanya masuk kedalam kamar dan tidur-tiduran, selanjutnya terdakwa memasukkan tangannya kedalam celana yang dipakai anak korban Jatunnur Aqila lalu memasukkan jarinya kedalam kemaluan anak korban Jatunnur Aqila, sedangkan anak saksi Keisha Putri asik bermain handphone disamping terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti tersebut diatas maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekitar jam 17.00 Wita, bertempat di RT 006/RW 002, Desa Bre, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, tepatnya di rumah kakek anak korban Jatunnur Aqila yang bernama Sukardin Atalik, terdakwa telah melakukan cabul terhadap anak korban Jatunnur Aqila;
- Bahwa awalnya anak korban Jatunnur Aqila bermain dengan sepupunya yaitu anak saksi Keisha Putri di rumah kakek mereka, kemudian anak korban Jatunnur Aqila langsung keruang tamu dan disana sudah ada terdakwa, selanjutnya terdakwa mengajak anak korban Jatunnur Aqila dan anak saksi Keisha Putri masuk kedalam kamar dan naik keatas kasur dan tidur bersama dengan terdakwa, dimana terdakwa berada ditengah, sedangkan anak korban Jatunnur Aqila dan anak saksi Keisha Putri posisi disebelah kiri dan kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa tiba-tiba memasukkan tangannya ke celana anak korban Jatunnur Aqila dan memasukkan jarinya kekemaluan anak korban Jatunnur Aqila sambil tangan terdakwa yang lain menutup mulut anak korban Jatunnur Aqila agar tidak teriak, sedangkan anak saksi Keisha Putri sedang asik bermain handphone;
- Bahwa setelah terdakwa memegang kemaluan anak korban Jatunnur Aqila, terdakwa mengatakan kepada anak korban Jatunnur Aqila dan anak saksi Keisha

Halaman 7 dari 14 hal. Putusan perkara pidana Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putri: "Jangan kasi tau orang tua kalian nanti saya bunuh!", selanjutnya anak saksi Keisha Putri dan anak saksi Keisha Putri pergi keluar dari kamar;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak korban Jatunnur Aqila merasa takut, trauma dan anak korban Jatunnur Aqila merasakan sakit pada vaginanya saat buang air kecil;

- Bahwa berdasarkan dari hasil Visum et Repertum nomor 33/013/RSUD-S/KKRM/II/2021 pada Rumah Sakit Umum Daerah Sondosia, Kabupaten Bima, dimana anak korban Jatunnur Aqila dalam keadaan sadar dengan keluhan utama : nyeri pada kemaluan, memberat jika buang air kecil, orang tua pasien baru mengetahui pada tanggal 20 Februari 2021 sore keluhan lain sakit perut;

- Pada korban dilakukan pemeriksaan fisik :
- Nadi seratus kali per menit, respirasi dua puluh lima kali per menit, suhu tiga puluh enam, lima derajat celsius, SpO2 sembilan puluh persen, berat badan dua puluh delapan kilogram;
- Wajah simetris, anemis ada;
- Jantung dalam batas normal;
- Paru dalam batas normal;
- Abdomen sulit evaluasi karena korban tidak kooperatif;
- Genital
 - Pemeriksaan luar : labia mayor bengkak sekitar labia minor kemerahan;
 - Pemeriksaan dalam : selaput dara masih utuh tidak ada robekan karena trauma.
- Kesimpulan :
 - Alat kelamin mengalami infeksi sekunder tanpa adanya robekan selaput dara
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5206-LT-30042015-0070 yang menerangkan identitas anak korban Jatunnur Aqila lahir di Bre, pada tanggal 7 Januari 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan

Halaman 8 dari 14 hal. Putusan perkara pidana Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak menjadi undang-undang Jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dilarang Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat 16 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah orang perorangan atau korporasi, ini berarti siapa saja baik perorangan maupun korporasi sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa kata setiap orang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan pelaku dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa membenarkan identitas dirinya yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan maka yang dimaksud unsur setiap orang adalah Terdakwa M. Ali, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi akan tetapi apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, untuk itu Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur Dilarang Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini Undang-Undang menentukan secara alternatif perbuatan-perbuatan mana yang dilarang oleh Undang-Undang, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur kedua tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah suatu perbuatan yang bersifat memaksa yang menyebabkan

Halaman 9 dari 14 hal. Putusan perkara pidana Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang tidak berdaya sehingga orang yang dipaksa tersebut melakukan perbuatan tersebut diluar kehendaknya, selain itu perlakuan kekerasan juga ada disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (15.a) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dimana disebutkan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tipu yang diatur demikian rapinya, sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “serangkaian kebohongan” adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membujuk” adalah menanamkan pengaruh demikian rupa terhadap orang, sehingga orang yang dipengaruhi mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya, padahal apabila orang itu mengetahui duduk soal yang sebenarnya, tidak akan mau melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyebutkan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan cabul ialah perbuatan yang melanggar kesopanan dan kesusilaan dalam hal nafsu birahi misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan atau buah dada;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut dan dihubungkan dengan fakta hukum dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekitar jam 17.00 Wita, bertempat di RT 006/RW 002, Desa Bre, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, tepatnya di rumah kakek anak korban Jatunnur Aqila yang bernama Sukardin Atalik, terdakwa telah melakukan cabul terhadap anak korban Jatunnur Aqila, dimana awalnya anak korban Jatunnur Aqila bermain dengan sepupunya yaitu anak saksi Keisha Putri di rumah kakek mereka, kemudian anak korban Jatunnur Aqila langsung keruang tamu dan disana sudah ada terdakwa, selanjutnya terdakwa mengajak anak korban Jatunnur Aqila dan anak saksi Keisha Putri masuk kedalam kamar dan naik keatas kasur dan tidur bersama dengan terdakwa, dimana terdakwa berada ditengah, sedangkan anak korban Jatunnur Aqila dan anak saksi Keisha Putri posisi disebelah kiri dan kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa tiba-tiba memasukkan tangannya ke celana anak

Halaman 10 dari 14 hal. Putusan perkara pidana Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Jatunnur Aqila dan memasukkan jarinya kekemaluan anak korban Jatunnur Aqila sambil tangan terdakwa yang lain menutup mulut anak korban Jatunnur Aqila agar tidak teriak, sedangkan anak saksi Keisha Putri sedang asik bermain handphone;

Bahwa setelah terdakwa memegang kemaluan anak korban Jatunnur Aqila, terdakwa mengatakan kepada anak korban Jatunnur Aqila dan anak saksi Keisha Putri: "Jangan kasi tau orang tua kalian nanti saya bunuh!", selanjutnya anak saksi Keisha Putri dan anak saksi Keisha Putri pergi keluar dari kamar dan akibat perbuatan terdakwa, anak korban Jatunnur Aqila merasa takut, trauma dan anak korban Jatunnur Aqila merasakan sakit pada vaginanya saat buang air kecil;

Bahwa berdasarkan dari hasil Visum et Repertum nomor 33/013/RSUD-S/KKRM/II/2021 pada Rumah Sakit Umum Daerah Sondosia, Kabupaten Bima, dimana anak korban Jatunnur Aqila dalam keadaan sadar dengan keluhan utama : nyeri pada kemaluan, memberat jika buang air kecil, orang tua pasien baru mengetahui pada tanggal 20 Februari 2021 sore keluhan lain sakit perut;

- Pada korban dilakukan pemeriksaan fisik :
- Nadi seratus kali per menit, respirasi dua puluh lima kali per menit, suhu tiga puluh enam, lima derajat celcius, SpO2 sembilan puluh senak persen, berat badan dua puluh delapan kilogram;
- Wajah simetris, anemis ada;
- Jantung dalam batas normal;
- Paru dalam batas normal;
- Abdomen sulit evaluasi karena korban tidak kooperatif;
- Genital
 - Pemeriksaan luar : labia mayor bengkak sekitar labia minor kemerahan;
 - Pemeriksaan dalam : selaput dara masih utuh tidak ada robekan karena trauma.
- Kesimpulan :
 - Alat kelamin mengalami infeksi sekunder tanpa adanya robekan selaput dara

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5206-LT-30042015-0070 yang menerangkan identitas anak korban Jatunnur Aqila lahir di Bre, pada tanggal 7 Januari 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan jika terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban Jatunnur Aqila yang berusia 6 (enam) tahun, dimana terdakwa memanfaatkan kondisi anak yang masih lugu dan terdakwa memanfaatkan posisi terdakwa yang berusia jauh lebih tua dari anak korban Jatunnur Aqila, kondisi tersebut

Halaman 11 dari 14 hal. Putusan perkara pidana Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat anak korban Jatunnur Aqila merasa terancam dan takut hingga tidak berdaya, kemudian terdakwa memaksa anak korban Jatunnur Aqila agar diam dan menutup mulut anak korban Jatunnur Aqila agar tidak teriak dan tidak melakukan perlawanan pada saat terdakwa memasukkan jarinya pada kemaluan anak korban Jatunnur Aqila, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang Jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf pada diri dan perbuatan terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan dalam perkara ini lebih ditekankan pada efek jera pada pelaku tindak pidana, dengan demikian adalah adil apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang ini, selain mengancam pelaku tindak pidana dengan pidana penjara juga dengan denda berupa pembayaran sejumlah uang dimana pidana penjara dan denda tersebut bersifat kumulasi maka beralasan hukum kepada Terdakwa juga dijatuhi denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 12 dari 14 hal. Putusan perkara pidana Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) lembar baju kaos warna kuning bergambar boneka; 1 (satu) lembar celana kain panjang warna coklat terdapat garis-garis; 1 (satu) lembar baju kaos bola lengan panjang berwarna merah berkerah hitam berlogo Manchester United, oleh karena sudah dalam kondisi tidak layak lagi, maka sudah selayaknya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa melanggar norma agama dan kesusialaan di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum dihukum;
- Terdakwa berterus terang atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang Jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menjadi Undang-undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang bersangkutan:

MENGADILI:

- 1.Menyatakan Terdakwa M. Ali tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memaksa anak melakukan perbuatan cabul;
- 2.----Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.;

Halaman 13 dari 14 hal. Putusan perkara pidana Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

5.-----Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos warna kuning bergambar boneka;
 - 1 (satu) lembar celana kain panjang warna coklat terdapat garis-garis;
 - 1 (satu) lembar baju kaos bola lengan panjang berwarna merah berkerah hitam berlogo Manchester United;
- Dimusnahkan;

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IB Raba Bima pada hari Selasa, tanggal 27 Juli 2021 oleh Y Erstanto W, SH, MHum selaku Hakim Ketua Horas El Cairo Purba, SH., MH dan Firdaus, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Sherly Matanasy, S.Sos, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima serta dihadiri oleh Edy Setiawan, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

Horas El Cairo Purba, SH, MH.-

Y Erstanto W, SH, MHum.-

Firdaus, SH.-

PANITERA PENGGANTI

Sherly Matanasy, S.Sos.-

Halaman 14 dari 14 hal. Putusan perkara pidana Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Rbi